

KINERJA KOPERASI UNIT DESA (KUD) DAN MANFAAT KUD BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL

oleh : Rudy Badrudin **

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam pola umum pembangunan jangka panjang disebutkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional, segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan dengan disertai kebijakan serta langkah-langkah untuk membantu, membimbing pertumbuhan, dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah. Hal tersebut dimaksudkan agar golongan ekonomi lemah dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Hal itu dapat ditempuh dengan meningkatkan peranan koperasi agar mampu memainkan peranan yang sesungguhnya dalam tata ekonomi Indonesia, sesuai dengan prinsip percaya pada kemampuan diri sendiri.

Dasar hukum dibentuknya Koperasi di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 (1), yang bunyinya adalah "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Bentuk usaha ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 (1) tersebut adalah Koperasi. Lebih jauh lagi, dalam Undang-Undang Pokok Perkoperasian Nomor 12 Tahun 1967 pasal 4

disebutkan fungsi-fungsi koperasi sebagai berikut; alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, alat perdemokrasian ekonomi nasional, salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia, serta alat pembina insan masyarakat

untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia dan bersatu dalam mengatur tata perekonomian rakyat.

Di dalam menumbuhkembangkan koperasi di Indonesia dibuat pola pembangunan koperasi yaitu Pola Umum dan Pola KUD. Pola umum atau pola konvensional adalah pola pengembangan koperasi berdasarkan pada ajaran umum koperasi. Dalam pola ini perkembangan koperasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Prosedur pembentukan koperasi dari tata kerjanya sepenuhnya dilakukan menurut demokrasi dan sukarela. Sedangkan pola KUD yaitu pola pengembangan dengan bantuan dorongan dan pengawasan dari pemerintah.

KUD merupakan salah satu jenis koperasi yang dibentuk oleh warga desa dari suatu desa atau sekelompok desa, yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan kegiatan ekonomi di daerah dan mampu mencukupi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan para anggota secara efektif dan efisien melalui pengelolaan yang dilakukan oleh mereka secara mandiri.

***) Penulis menyampaikan terima kasih Kepada Yth. Bapak Dr. H. Soeratno, M.Ec. yang telah bersedia membimbing penelitian ini.

**) Rudy Badrudin, SE, adalah dosen tetap STIE YKPN.

Harus diakui bahwa telah cukup banyak koperasi yang kemudian ternyata berkembang berkat binaan yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan ada yang perkembangannya cukup pesat. Munculnya beberapa koperasi menjadi koperasi teladan, bahkan untuk tingkat nasional, terpilih beberapa koperasi untuk menerima pengalihan saham perusahaan besar, karena dipandang layak atau memenuhi syarat, serta diakuinya beberapa KUD menjadi KUD mandiri, adalah contoh-contoh koperasi yang berhasil berkembang berkat binaan pemerintah.

Satu di antara usaha pemerintah yang sedang giat-giatnya dilakukan pemerintah adalah pembinaan dan pengembangan KUD. Pembinaan dan pengembangan KUD ini diarahkan terutama agar KUD dapat menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian rakyat di daerah pedesaan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional, dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui pendekatan lintas sektoral. Untuk mewujudkan keadaan tersebut KUD diperkokoh, dimantapkan, dan ditumbuhkan agar berswadaya, berdaya guna, dan berhasil guna.

Sejak tahun 1988 upaya pembinaan dan pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat tumbuh dan berkembang secara swadaya. Daya guna dan hasil guna dari upaya itu diarahkan kepada perwujudan KUD mandiri. Adanya koperasi-koperasi yang berkembang dengan pesat itu memang merupakan bukti bahwa binaan yang dilakukan pemerintah selama ini tidak keliru. Namun demikian patut dipertanyakan apakah perkembangan koperasi-koperasi tersebut sebagai lembaga juga berpengaruh terhadap anggota-anggotanya. Misalnya adanya koperasi teladan dan keberhasilan sebuah koperasi menjadi KUD Mandiri turut menaikkan kesejahteraan para anggotanya atau tidak.

Berdasarkan permasalahan di atas perlu kiranya dilakukan penelitian untuk menjawab apakah permasalahan yang timbul

dalam KUD dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat (anggota KUD).

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui apakah kondisi masyarakat berpengaruh terhadap perkembangan KUD. Sedangkan manfaat penelitian bagi anggota KUD dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, baik di dalam pembelian input sarana produksi padi, menjual hasil-hasil pertanian, maupun di dalam pinjaman kredit. Sedangkan bagi KUD dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan pengembangan KUD lebih pesat lagi.

1.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

"Keberadaan KUD di Kabupaten Bantul mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul".

1.4 Metodologi Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Bantul, karena dari KUD yang ada di daerah tingkat II yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya di Kabupaten Bantul lah semuanya merupakan KUD Mandiri.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari KUD dan data dari anggota KUD yang dijadikan sampel penelitian.

2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku literatur, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah KUD.

1.4.3 Cara Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dari anggota KUD melalui kuesioner dan dari pengurus KUD melalui wawancara. Pengambilan data dari anggota KUD dan KUD sendiri (sebagai lembaga) dilakukan dengan sampling kluster. KUD yang dijadikan tempat dan lokasi

Tabel 1. Kecamatan dan KUD per Kecamatan

Kecamatan	Luas Kecamatan (Km 2)	Nama KUD
Srandakan	18,32	Tani Subur
Sanden	23,16	Sanden
Kretek	26,77	Tani Rukun
Pundong	23,68	Tani Rejo
Bambanglipuro	22,70	Tani Mulyo
Pandak	24,30	Tani Harjo
Pajangan	33,25	Tani Karyo
Bantul	21,95	Tani Bantul
Jetis	24,47	Surti
Imogiri	54,49	Hemat
Dlingo	55,87	Urab
Pleret	22,97	Pleret
Piyungan	32,54	Tri Upoyo
Banguntapan	28,48	Tani Binangun
Sewon	27,16	Tani Bhakti
Kasihani	32,38	Tani Makmur
Sedayu	34,36	Tani Sari

Sumber: Monografi Kabupaten Bantul, Tahun 1991.

penelitian sampel penelitian diambil secara acak dari 4 wilayah di Kabupaten Bantul, yaitu KUD Kasihan, KUD Pandak, KUD Sanden, dan KUD Bantul.

1.4.4 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk analisis data menggunakan statistika, dengan analisis statistika yang digunakan adalah pendekatan deskriptif statistika.

2. Konsep dan Definisi Koperasi

2.1 Pengertian Koperasi

Menurut Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Indonesia yang dimaksudkan dengan Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Sebagai bentuk usaha, koperasi memiliki landasan idiil yaitu Pancasila, landasan struktural UUD 1945 pasal 33 (1), dan landasan mental setia kawan dan kesadaran pribadi serta mempunyai asas kekeluargaan dan kegotongroyongan. Jadi jelaslah bahwa Koperasi Indonesia adalah kumpulan dari orang-orang secara bersama-sama bergotong-royong berdasarkan persamaan kerja untuk memajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat umumnya. Berarti koperasi benar-benar merupakan pendemokrasian yang harus menjamin bahwa koperasi adalah milik anggota, karena hak tertinggi dalam koperasi ditentukan oleh para anggota. Koperasi bukanlah merupakan suatu kekuatan ekonomi yang didasarkan pada kumpulan modal yang disetor dari para anggotanya.

Koperasi selain merupakan bentuk perkumpulan, juga merupakan bentuk perusahaan. Jadi selain bertindak sebagai

perkumpulan biasa, koperasi juga menyelenggarakan usaha yang bersifat ekonomi. Kegiatan ekonomi koperasi adalah menyelenggarakan usaha produksi (koperasi produksi), usaha penjualan (koperasi penjualan), usaha simpan pinjam atau usaha kredit (koperasi kredit atau simpan pinjam), dan sebagainya.

Adapun tujuan Koperasi yang utama adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi para anggotanya. Pada dasarnya koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan semata-mata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti firma dan perseroan. Pada usaha firma dan perseroan tujuan utamanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

2.2 Pengertian KUD

Untuk meningkatkan produksi pertanian, khususnya pangan dan meningkatkan pendapatan petani, pemerintah pada permulaan tahun 1970-an memandang perlu untuk melibatkan peranan koperasi yang dapat menyalurkan partisipasi para petani. Untuk keperluan itu pemerintah mengambil inisiatif membentuk KUD. KUD adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan pusat pelayanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang

diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri guna meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan anggotanya. KUD merupakan amalgasi dari koperasi pertanian dan koperasi desa. Mula-mula KUD digunakan untuk memberikan dukungan institusional untuk meningkatkan produksi pangan dalam rangka Bimas/Inmas sebagai penyalur sarana produksi, tetapi kemudian diperluas meliputi bidang-bidang non pangan dan kegiatan tata niaga lain.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967, Pemerintah sebagai pembina koperasi memberi peluang dan kesempatan kepada koperasi yang sifatnya makro. Program makro tersebut terkoordinir dengan program-program mikro koperasi, yaitu seperti penyaluran bibit, pupuk, obat-obatan, pengadaan pangan, kredit, pembayaran iuran listrik, dan sebagainya. Sebagai penyalur sarana produksi pertanian, komoditi ini sangat cocok untuk disalurkan melalui koperasi, karena dapat mengintegrasikan program makro pemerintah untuk meningkatkan pertanian (terutama pangan) dan program mikro koperasi yang ingin memenuhi kebutuhan sarana produksi bagi para anggota yang pada umumnya petani. Program pengadaan pangan

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Jumlah anggota KUD di Kabupaten Bantul, Tahun 1991.

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Anggota KUD	
		Absolut	Relatif
Srandakan	27.704	859	3,10 %
Sanden	31.752	2.166	6,82 %
Kretek	28.998	2542	8,77 %
Pundong	30.008	2324	7,74 %
Bambanglipuro	38.873	5080	13,07 %
Pandak	44.630	2097	4,70 %
Pajangan	26.518	429	1,62 %
Bantul	51.848	3610	6,96 %
Jetis	43.828	4346	9,92 %
Imogiri	51.428	3653	7,10 %
Dlingo	33.249	1290	3,88 %
Pleret	30.858	3063	9,93 %
Piyungan	34.784	3257	9,39 %
Banguntapan	63.552	6720	10,57 %
Sewon	64.874	5621	8,66 %
Kasihani	63.447	8093	12,76 %
Sedayu	36.354	2883	7,93 %

melalui KUD mempunyai dua segi yang penting, yaitu menyusun stok pangan dan melindungi pendapatan petani melalui harga dasar. Bagi koperasi beserta anggonya program ini sangat sesuai dengan kepentingan mereka, karena memberikan kepastian pemasaran dan jaminan harga yang baik. Ada ketentuan dalam program stok pangan ini, yang tujuannya melindungi bagi para petani. Kalau harga beras/gabah dipasarkan umum lebih rendah dari harga dasar, maka pemerintah membeli beras/gabah petani dengan harga dasar melalui KUD. Sebaliknya kalau di pasaran umum lebih tinggi dari harga dasar, petani bebas untuk menjualnya ke pasaran umum. Akan tetapi dalam praktiknya banyak KUD yang mengabaikan ketentuan pengaman harga dasar yang strategis itu. Banyak KUD yang terjebak oleh nafsu berdagang mengumpulkan gabah/beras sebanyak-banyaknya (dengan kredit pemerintah), meskipun harga sudah sama atau lebih tinggi dari harga dasar. Sehingga dalam hal ini banyak pengurus KUD yang bekerja sama dengan para pedagang perantara dan tengkulak untuk mengeruk keuntungan dari para petani.

Program listrik masuk desa juga cocok untuk dikelola KUD, karena program ini sesuai untuk diintegrasikan seperti halnya kedua program tersebut di atas. Sehingga tugas KUD di sini yaitu membaca meteran, menerima pembayaran iuran listrik, memasang instalasi, dan sebagainya.

KUD sebagai suatu organisasi yang mempunyai cita-cita untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. KUD dituntut untuk meningkatkan produktivitas hasil per kapita. Usaha yang dijalankan KUD harus dapat mendorong anggotanya agar bergairah kerja sehingga peningkatan hasil akan diperoleh dan hal ini berarti akan diperolehnya peningkatan pendapatan oleh para anggota. Pendorongan gairah kerja para anggota dapat dilakukan dengan pengadaan sarana (alat-

Tabel 3. Kegiatan Ekonomi di Kabupaten Bantul Tahun 1991.

Mata Pencaharian	Jumlah
Pertanian	50,45 %
Pedagang	10,69 %
Pegawai Negeri / ABRI	8,17 %
Pensiunan	2,55 %
Pengrajin	10,39 %
Bangunan	5,16 %
Transportasi	2,46 %
Jasa	5,66 %
Lain-Lain	4,47 %

Sumber: Monografi Kabupaten Bantul, 1991.

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Anggota KUD

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tamat SD.	18,75 %
Tamat SMP	31,25 %
Tamat SMA	31,25 %
Tamat Sarjana Muda/ Sarjana	18,75 %

Tabel 5. Pekerjaan Anggota KUD.

Pekerjaan	Jumlah
Petani	50,00 %
Pegawai Negeri	34,38 %
Wiraswasta	15,63 %

Tabel 6. Bentuk Bantuan yang Pernah Diterima Anggota.

Bentuk Bantuan	Jumlah Anggota KUD yang menerima Bantuan
----------------	------------------------------------------

Pinjaman Pupuk	38,24 %
Penyuluhan	26,47 %
Pinjaman Uang	14,71 %
Pinjaman Bibit	11,76 %
Lainnya	8,82 %

Tabel 7. Pengalaman Mendapat Pinjaman KUD.

Pengalaman	Jumlah
Pernah mencoba dan berhasil	62,50 %
Pernah mencoba dan gagal	8,33 %
Tidak pernah mencoba	20,83 %
Tidak tentu	8,33 %

Tabel 8. Pendapatan Anggota KUD per Bulan.

Pendapatan Per bulan	Jumlah
< Rp. 25.000,-	3,45 %
Rp. 25.000 - < Rp. 75.000	44,83 %
Rp. 75.000 - < Rp.125.000	20,69 %
Rp.125.000 - < Rp.200.000	13,79 %
> = Rp.200.000	17,24 %

alat) yang dapat menunjang prosesing produk dan dapat digunakan oleh para anggota, misalnya disediakan mesin perontok padi, mesin pengering dan mesin pemberisih.

3. Deskripsi Wilayah Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan deskripsi wilayah penelitian yang menyangkut berbagai hal yang ada hubungannya dengan materi penelitian.

3.1 Keadaan Geografi

Kabupaten Bantul merupakan kabupaten (daerah tingkat II) yang terletak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdiri dari sebagian dataran rendah yang sedikit bergelombang dan landai ke selatan dan sebagian merupakan dataran tinggi yang berbukit di bagian barat laut. Batas wilayah Kabupaten Bantul adalah:

- sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sleman dan Kotamadya Yogyakarta

- sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kulon Progo

- sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gunung Kidul

- dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85km² atau 15,90% dari luas seluruh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (3.185,81km²) yang terdiri dari 17 kecamatan, 75 kalurahan, dan 931 pedukuhan. Rincian wilayah dan KUD di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 1 berikut ini.

KUD yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah KUD Sanden, KUD Tani Harjo, KUD Tani Bantul, dan KUD Tani Makmur yang dalam wilayah Kabupaten Bantul mewakili empat wilayah dalam Kabupaten Bantul, yaitu KUD Sanden (wilayah selatan), KUD Tani Harjo (wilayah barat), KUD Tani Bantul (wilayah tengah-timur), dan KUD Tani Makmur (wilayah utara). Pengambilan sampel KUD di empat

wilayah tersebut diharapkan dapat mewakili sampel penelitian KUD secara keseluruhan di Kabupaten Bantul.

3.2 Keadaan Demografi

3.2.1 Jumlah Penduduk Dan Partisipasi Penduduk Yang Menjadi Anggota KUD

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 1991 adalah 702.784 orang. Berikut ini disajikan data tentang jumlah penduduk dan anggota KUD per kecamatan di Kabupaten Bantul pada tahun 1991 (tabel 2).

Dari tabel tersebut terlihat bahwa partisipasi penduduk untuk menjadi anggota KUD terbesar adalah KUD Tani Mulyo di Kecamatan Bambanglipuro (13,07%), kemudian KUD Tani Makmur di Kecamatan Kasihan (12,76%), dan KUD Tani Binangun di Kecamatan Banguntapan (10,57%).

3.2.2 Mata Pencaharian Penduduk (Kegiatan Ekonomi)

Dengan mengetahui jumlah penduduk menurut mata pencahariannya, akan dapat diduga keadaan ekonomi penduduk. Data tentang mata pencaharian penduduk di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 3.

Dari tabel 3 terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Bantul bekerja di sektor pertanian (50,45%). Melihat 50% jumlah penduduk bekerja di sektor pertanian, maka sangat menunjang untuk perkembangan KUD --koperasi yang berada di daerah pedesaan. Karena kegiatan KUD banyak berkaitan dengan kegiatan di sektor pertanian --pupuk, bibit padi, dan sebagainya.

4. Analisis Data

Untuk terwujudnya keberhasilan koperasi yaitu mampu menjadi soko guru perekonomian, ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan internal dan persyaratan eksternal. Persyaratan internal yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menyangkut keanggotaan koperasi, potensi atau kondisi anggota koperasi, serta motivasi keanggotaan koperasi. Sedangkan

Tabel 9. Masa Keanggotaan KUD.

Lama Keanggotaan	Jumlah
1 - < 2	12,90 %
2 - < 3	3,23 %
3 - < 4	16,13 %
4 - < 5	12,90 %
> 5	54,84 %

Tabel 10. Pengeluaran Responden Setelah Menjadi Anggota.

Pengeluaran Per Bulan	Jumlah
< Rp. 25.000,-	0,00 %
Rp. 25.000 - < Rp. 75.000	35,48 %
Rp. 75.000 - < Rp.125.000	35,48 %
Rp.125.000 - < Rp.200.000	12,90 %
> = Rp. 200.000	16,13 %

Tabel 11. Kriteria Penggunaan Peningkatan Pendapatan.

Kriteria Penggunaan	Jumlah
Ditabung di BRI	12,50 %
Ditabung di KUD	18,75 %
Dibelanjakan untuk konsumsi	15,63 %
Perluasan Usaha	40,63 %
Sesuai Kebutuhan	12,50 %

Tabel 12. Asal Bantuan yang diterima KUD.

Asal Bantuan	Jumlah
Perusahaan Swasta	0,00 %
Pemerintah	88,24 %
Perguruan Tinggi	8,82 %
KUD lain	2,94 %
Pihak Lain	0,00 %

Tabel 13. Jenis Bantuan yang diterima KUD dari Pemerintah.

Jenis Bantuan	Jumlah
Uang	36,59 %
Saham	2,44 %
Barang	24,39 %
Program	29,27 %
Bentuk lain	7,32 %

Tabel 14. Alokasi Pendapatan setelah menjadi anggota KUD.

Alokasi Pendapatan	Jumlah
Ditabung di BRI	3,57 %
Disimpan di KUD	35,71 %
Dibelanjakan untuk Konsumsi	10,71 %
Perluasan Usaha	42,86 %
Sesuai dengan kebutuhan	7,14 %

persyaratan eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah meliputi aktifitas kegiatan koperasi, kegiatan pembinaan, serta permodalan.

4.1 Keanggotaan KUD

Dari hasil tabulasi data, dilihat dari keanggotaan KUD, KUD di Kabupaten Bantul memiliki potensi untuk berkembang. Hal ini ditunjang oleh data tingkat pendidikan anggota. Dari seluruh reponden yang dijadikan sampel, ternyata anggota KUD rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang cukup. Hasil tabulasi menunjukkan, bahwa 18,75% anggota KUD ternyata merupakan tamatan Sekolah Dasar (SD), 62,5% merupakan tamatan Sekolah Menengah yang terdiri atas 31,25% tamat SMP dan 31,25% lainnya tamat SMTA. Sedangkan sisanya yang 18,75% merupakan tamatan Sarjana Muda dan Sarjana.

Kalau tingkat pendidikan dapat dijadikan indikator tingkat keahlian dan pola pikir seseorang, maka hasil data tersebut dapat dikatakan bahwa KUD di Kabupaten Bantul memiliki potensi/kemampuan pengembangan yang cukup besar. Hal ini disebabkan karena jumlah keanggotaan KUD yang memiliki wawasan yang lebih luas cukup besar (tercermin oleh besarnya anggota yang berpendidikan menengah dan sarjana), sehingga lebih mudah/lebih terbuka untuk menerima perubahan-perubahan ke arah positif (kemajuan).

Latar belakang pekerjaan dari anggotanya juga cukup menunjang kegiatan KUD sebagai pengelola pemasaran hasil produksi pertanian. Lima puluh persen dari seluruh responden merupakan petani, 34,38% merupakan Pegawai Negeri, sedangkan sisanya yang 15,63% merupakan kelompok wiraswasta.

Hal ini sesuai dengan misi organisasi bahwa lembaga yang harus dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya yaitu dengan cara membantu pemasaran produk yang dihasilkan, membantu kesulitan yang dihadapi anggotanya dalam bidang produksi, permodalan, maupun kesulitan lain.

Dilihat dari jumlah keanggotaan, kondisi KUD di Kabupaten Bantul termasuk cukup kuat. Hal ini dibuktikan oleh jumlah peserta KUD untuk masing-masing unit KUD adalah lebih dari 75 orang. Selain itu ditunjang oleh adanya data tentang motivasi anggota mengikuti KUD hampir semuanya atas kemauan sendiri (94%), sedangkan sisanya yang 6% mempunyai motivasi untuk meminjam uang. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu kesulitan yang dihadapi masyarakat desa di Bantul adalah masalah keuangan sehingga keberadaan KUD diharapkan menjadi penyelamat di bidang tersebut.

4.2 Manfaat yang Dinikmati Anggota Keperasi Unit Desa

Sebagai suatu unit usaha yang memiliki tujuan khusus, yaitu meningkatkan taraf hidup para anggotanya, KUD di Kabupaten Bantul selalu berupaya untuk tanggap terhadap kebutuhan anggota. Misi tersebut dibuktikan dengan melakukan berbagai aktivitas seperti pemberian bantuan baik berupa pinjaman modal (uang), bantuan berbentuk fisik seperti pupuk, obat-obatan, maupun bantuan lainnya yang berupa konsultasi, penyuluhan, dan lainnya. Dari hasil tabulasi yang dilakukan terhadap anggota KUD, ternyata 88% dari seluruh sampel mengatakan pernah mendapatkan fasilitas bantuan KUD. Sedangkan 12% sisanya mengatakan belum pernah menerima bantuan apapun dari KUD. Dengan demikian sebagian besar anggota KUD telah mampu memanfaatkan keberadaan KUD.

Dari seluruh anggota KUD yang sudah pernah mendapat bantuan tersebut, kalau dirinci berdasarkan jenis bantuan yang pernah diterima, ternyata 38,24% menerima bantuan dalam bentuk pinjaman pupuk, sementara 26,47% responden mengatakan menerima bantuan bimbingan yang meliputi bimbingan dalam hal sistem produksi, pola tanam, maupun di bidang pencegahan hama. Sementara 14,71% responden mengatakan, bahwa mereka menerima bantuan dalam bentuk uang, se-

dang 11,76% menerima bantuan bibit, dan sisanya yang sebesar 8,825 dalam bentuk lain seperti bantuan pemasaran, pinjaman alat produksi seperti traktor, dan lain sebagainya. Data di atas membuktikan bahwa KUD di Kabupaten Bantul sudah cukup banyak melakukan aktivitas ke luar (terhadap anggota) meskipun dalam frekuensi yang belum dapat dipastikan. Artinya fasilitas-fasilitas tersebut belum dapat secara pasti diterima oleh anggota KUD pada saat dibutuhkan. Hal ini diperkuat oleh data responden yang mengatakan bahwa 74% responden penerima bantuan mengatakan bahwa jumlah datangnya bantuan setiap tahun tidak pasti. Sedangkan 8% mengatakan bantuan datang 3 kali dalam satu tahun, 14% mengatakan 2 kali, dan sisanya yang 4% menerima 1 kali. Sayang sekali data ini tidak didukung oleh data lain tentang alasan ketidakpastian frekuensi bantuan tersebut. Apakah karena masih lemahnya kekuatan finansial lembaga KUD, atau memang ketidakpastian tersebut disengaja karena menyesuaikan dengan kondisi (kebutuhan) anggota KUD, atau mungkin ada alasan lain.

Sementara itu dilihat dari efektifitas pemberian/penggunaan bantuan KUD terlihat menunjukkan hasil yang positif. Hal itu diperkuat oleh data tentang keberhasilan pinjaman bagi anggota KUD yang pernah dialami oleh 62,5% responden, sedang responden yang mengalami kegagalan hasil pinjaman sebesar 8,33%. Sementara itu 20,83% mengatakan tidak pernah mencoba. Masih cukup banyaknya anggota yang belum (tidak) pernah mencoba tersebut dapat dimaklumi mengingat 13% responden mengatakan bahwa masih ada hambatan dalam pinjaman KUD, yaitu dalam hal tidak adanya jaminan (agunan).

Hambatan ini sampai kapanpun dan dimanapun tampaknya masih akan berlangsung dan merupakan dilema yang dihadapi oleh KUD. Artinya, di satu sisi KUD sebagai lembaga usaha komersial (meskipun kecil) dihadapkan pada manajemen yang baik atau sikap kehati-hatian (prudent), se-

hingga setiap kegiatan yang dilakukan harus diyakini berhasil. Dalam hal pemberian pinjaman kepada anggota, KUD diharuskan bertanggungjawab yaitu dana yang diberikan tidak akan hilang sehingga mensyaratkan adanya agunan atau jaminan. Sementara itu sebagai lembaga yang misinya meningkatkan kesejahteraan anggotanya, KUD dihadapkan pada kenyataan bahwa hampir semua (sebagian besar) anggotanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (miskin), sehingga mereka kebanyakan tidak memiliki aset/kekayaan. Hal ini berarti mereka (anggota KUD) tidak (belum) dapat memenuhi apa yang dapat dijadikan agunan untuk syarat peminjaman meskipun mereka sangat membutuhkan dana tersebut.

Rendahnya tingkat pendapatan anggota KUD di Kabupaten Bantul tersebut ditunjukkan oleh data tentang penghasilan responden yang rata-rata masih rendah. Sebagian besar responden (44,83%) memiliki pendapatan antara Rp25.000,00-Rp75.000,00, sedangkan yang berpendapatan antara Rp75.000,00-Rp125.000,00 sebesar 20,69%. Sebanyak 13,79% memiliki pendapatan antara Rp125.000,00-Rp200.000,00 dan yang berpenghasilan di atas Rp200.000,00 hanya sebesar 17,24% dari seluruh responden. Yang memprihatinkan adalah masih adanya anggota yang mempunyai penghasilan di bawah Rp25.000,00 meskipun persentasenya sangat kecil (3,45%). Kalau data tersebut benar, berarti meskipun kecil masih ada kelompok masyarakat yang tergolong sangat miskin di Kabupaten Bantul. Dengan penghasilan yang sekecil itu, tidak mungkin untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup. Sehingga tantangan yang dihadapi KUD menjadi cukup berat.

Seperti sudah disebutkan di atas bahwa bahwa banyak upaya yang dilakukan KUD telah dicobakan pada anggota dan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya tingkat pendapatan responden setelah mereka mengikuti (menjadi) ang-

gota KUD. Dari seluruh responden yang ditemui, sebanyak 82,76% responden mengatakan mengalami peningkatan pendapatan sedang sisanya yang 17,24 mengatakan tidak (belum) mengalami peningkatan pendapatan. Belum meningkatnya pendapatan mereka tampaknya bukan hal yang berlebihan mengingat adanya keragaman dalam hal masa keanggotaan KUD yang cukup besar. Sehingga mungkin di antara mereka adalah anggota-anggota baru yang belum tersentuh fasilitas yang diberikan KUD karena karena masa keanggotaan yang masih baru.

Kenyataan ini didukung oleh data tentang lamanya keanggotaan KUD yang di atas 5 tahun adalah sebesar 54,84% dari seluruh responden. Sedangkan 12% sudah menjadi anggota selama 4-5 tahun, 16,13% menjadi anggota KUD selama 3-4 tahun, 2-3 tahun sebanyak 3,23% dan sisanya yang 12,90% adalah merupakan anggota baru yang belum genap 2 tahun. Ini berarti bahwa animo masyarakat untuk menjadi anggota KUD setiap tahun selalu meningkat dan gejala tersebut tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh lembaga tersebut sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selain itu juga didukung oleh anggapan para responden yang seluruhnya (100%) menganggap bahwa KUD merupakan bentuk usaha yang paling sesuai dengan tradisi/budaya mereka.

Di atas sudah disebutkan bahwa tujuan utama dari keberadaan KUD adalah meningkatkan taraf hidup para anggotanya. Untuk dapat mengetahui keberhasilan program KUD di Kabupaten Bantul, salah satu hal penting yang harus diamati adalah ada tidaknya peningkatan penghasilan anggota setelah mengikuti program KUD. Evaluasi menjadi sangat penting, apalagi kalau dikaitkan rencana pemerintah untuk menjadikan KUD sebagai soko guru perekonomian nasional.

Berdasarkan hasil tabulasi menunjukkan bahwa 82,76% responden mengalami pen-

ingkatan pendapatan setelah menjadi anggota KUD, sedangkan sisanya yang 17,24% mengatakan tidak mengalami peningkatan. Dari data tersebut dapat diterangkan bahwa meskipun belum seluruhnya merasakan manfaat KUD, akan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan KUD sudah dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Kondisi tersebut didukung oleh data yang disajikan pada tabel 7 yang menggambarkan tentang pengeluaran masyarakat setelah menjadi anggota KUD.

Dari tabel berikut ini terlihat bahwa ada peningkatan dalam hal pendapatan responden yang dicerminkan melalui tingkat pengeluaran per bulan. Asumsi yang mendasari pendapat tersebut adalah, dalam perilaku masyarakat, kalau terjadi kenaikan pendapatan maka sesuai dengan konsep marginal propensity to consume (MPC) maka dapat diantisipasi oleh masyarakat tersebut dengan meningkatkan pendapatan.

Dalam hal perilaku anggota KUD di Kabupaten Bantul, ternyata tidak ditemui satupun responden yang memiliki pengeluaran di bawah Rp25.000,00. Artinya adanya masyarakat yang berpendapatan

,00 sebelum menjadi anggota KUD telah berhasil diantaskan setelah mereka menjadi anggota KUD. Sementara itu masyarakat yang mempunyai tingkat pengeluaran antara Rp25.000,00-

,00 adalah meliputi 70,96% sedangkan tingkat pengeluaran yang di atas Rp200.000,00 adalah 16,13% dari keseluruhan responden. Selain itu diperkuat oleh pengakuan responden bahwa mereka memang mengalami peningkatan pendapatan setelah ikut KUD (82,76%) sedangkan sisanya yang 17,24% mengatakan tidak mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadi anggota KUD. Pendapat tersebut tampaknya tidak terlalu berlebihan kalau dikaitkan dengan kenyataan bahwa 59,09% responden merasa mengalami kenaikan

pengeluaran, sedangkan sisanya yang 40,91% justru menurun. Tabel 10

Pengeluaran Responden Setelah Menjadi Anggota KUD

Pengeluaran: Per Bulan Jumlah

Rp25.000,00

Rp25.000-

,00Rp75.000,00 -

,00Rp125.000,00 -

,00=Rp200.000,00 0,00%35,48%

35,48%

12,90%

16,13%

Kalau dilihat perilaku masyarakat dengan peningkatan pendapatan tersebut, maka ada beberapa alternatif yang dilakukan oleh anggota KUD. Hal ini dicerminkan oleh perilaku responden dengan kenaikan pendapatan pendapatan mereka, yaitu 12,50% ditabung di Bank Rakyat Indonesia, 18,75% ditabung di KUD, 15,63% dibelanjakan untuk konsumsi, 12,50% tergantung kebutuhan, sedangkan ada masyarakat yang sudah mampu menggunakan kenaikan pendapatan mereka untuk perluasan usaha mereka yaitu sebesar 40,63% atau merupakan persentase terbesar dari sampel responden.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ada usaha-usaha masyarakat yang sifatnya berorientasi ke depan yaitu melalui ekspansi usaha, meskipun skalanya masih relatif kecil dapat dijadikan potensi untuk mengembangkan KUD menjadi KUD mandiri.

4.3Kepengurusan KUD

Keberadaan KUD yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seringkali harus berhadapan dengan budaya dan birokrasi yang tidak seluruhnya mendukung. Hal ini menyangkut bagaimana menentukan kepengurusan KUD yang sesuai dengan keinginan rakyat. Kepengurusan KUD di Kabupaten Bantul, sebagian besar diisi oleh warga setempat. Namun masih saja ada hambatan dalam menjalin komunikasi antar anggota dengan pengurus yang antara lain menyebabkan timbul jarak (miss-communication), tidak

semanak, minta dihormati, dan lain-lain yang semua itu timbul menurut responden disebabkan kesibukan pengurus (tidak ada waktu) yaitu sebesar 29,41%, tidak sesuai imbalan yang diterima oleh pengurus (terlalu kecil) yaitu sebesar 23,53%, ataupun karena alasan lain misalnya merasa sudah menjadi warga elit desa sehingga perlu perlakuan lebih. Dengan berbagai alasan tersebut kebanyakan anggota berharap bahwa pengurus sebaiknya merupakan warga biasa (26,67%), dan dipilih sesuai pilihan anggota (64,44%), tanpa memperhatikan pendidikan, jabatan/profesi, ataupun penunjukan dari atas.

4.4 Peningkatan yang Dicapai KUD

Dari keseluruhan KUD yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, semuanya merupakan KUD Mandiri, sehingga tidak berlebihan kalau para anggota KUD menginginkan KUD mereka dikelola secara profesional. Alasan para anggota KUD tentang harapan tersebut bermacam-macam, di antaranya ada yang berharap mendapatkan keuntungan besar (25%), dapat menarik tenaga berpendidikan ke desa/sarjana (3,57%), memperbanyak KUD mandiri (17,86%), maupun alasan lain (53,57%).

Selain itu semua KUD di Kabupaten Bantul yang dijadikan sampel pernah mendapatkan bantuan, baik yang berasal dari pemerintah (88,24%), perguruan tinggi (8,82%) yang berupa program-program pertanian, maupun dari KUD daerah lain (2,94%). Bantuan-bantuan tersebut ada yang berupa uang (36,59%), saham (2,44%), barang (24,39%), bantuan program (29,27%), maupun bantuan dalam bentuk lain (7,32%). Bahkan mereka (KUD) telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah atas keberhasilan tersebut (sebenyak 100%)

4.5 Hambatan yang Dihadapi KUD

Meskipun berbagai upaya yang dilakukan dan didukung oleh potensi keanggotaan yang memadai telah mampu meningkatkan pendapatan anggota, bahkan telah pula mengangkat status KUD menjadi KUD

mandiri, akan tetapi bukan berarti bahwa dalam pengembangan selama ini dan bahkan periode selanjutnya KUD di Kabupaten Bantul tidak mengalami hambatan.

Di muka sudah disinggung bahwa salah satu alasan/motivasi penduduk mengikuti KUD adalah alasan di bidang finansial. Hal ini dapat dimengerti mengingat rata-rata anggota KUD adalah masyarakat miskin kalau dilihat dari penghasilannya. Sehingga dengan menjadi anggota KUD mereka berharap dapat meminjam dana/uang baik untuk keperluan menutup kebutuhan konsumsi maupun perluasan usaha. Pengalaman yang dialami penduduk selama ini, sebagian kecil dari anggota (13,64%) merasa kesulitan mendapatkan pinjaman karena tidak memiliki agunan. Hal ini tidak mengherankan mengingat dari data yang ada masih ada sebagian anggota yang ada di bawah garis kemiskinan kalau dilihat dari rata-rata penghasilan setiap bulan. Selain itu dengan adanya beberapa lembaga keuangan (baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank) terutama Bank Rakyat Indonesia (BRI), ternyata banyak anggota lebih menyukai meminjam uang di tempat tersebut (BRI maupun lembaga yang lain) daripada di KUD. Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa menjadi nasabah di tempat tersebut lebih menarik (9,52%), untuk meminjam uang (42,86%), alasan keluarga (4,67%), maupun alasan lain (42,86%) seperti menabung, hadiah, bimbingan/konsultasi, maupun pemantapan kelompok usahanya. Penjelasan tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

5. Kesimpulan dan Saran

Dari uraian di atas dapat disimpulkan kondisi perekoperasian di Kabupaten Bantul, baik dalam hal potensi, kegiatan usaha, maupun kendala yang dihadapi. Dari sisi potensi keanggotaan, KUD di Kabupaten Bantul dapat dikatakan sangat potensial untuk berkembang maju. Hal ini berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki, baik dari sisi pendidikan, motivasi